



KEPALA DESA KIANGROKE
KABUPATEN BANDUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KIANGROKE
NOMOR : 465 / KEP.01/KR /2018**

**TENTANG
PENYEMPURNAAN PENGURUS
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
PENANGANAN KEMISKINAN “SABILULUNGAN”
DESA KIANGROKE KECAMATAN BAANJARAN KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA KIANGROKE,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor ; 64 Tahun 2016, Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus PUSKESOS SLRT Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4857);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

- Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12 Seri D);
 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);
 15. Peraturan Desa Kiangroke Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Periode 2013-2019;
 16. Peraturan Desa Kiangroke Nomor ... Tahun 2013 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kiangroke .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dan menyempurnakan Pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kiangroke
Pada tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Kiangroke,

Enung Nurhayati

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Banjaran;
2. Yth. Bapak Bupati Bandung;
3. Yth. Ketua BPD Kiangroke;
4. Yth. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KIANGROKE
KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 465 / KEP.01/KR /2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018
TENTANG : PENYEMPURNAAN PENGURUS PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DESA KIANGROKE
KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DESA KIANGROKE KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

NAMA PUSKESOS : “SAJIWA KIANGROKE”
(SABILULUNGAN JARINGAN INFORMASI
WARGA KIANGROKE)

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA KIANGROKE

KETUA : IIN TAJUL ARIFIN

SEKRETARIS : TUTI YUNIAR

BENDAHARA : ACHMAD MANSYUR ZAZULI

KOORDINATOR BIDANG :

1. BIDANG PENDIDIKAN : ERI SUHARTININGSIH


2. BIDANG KESEHATAN : LILIS SUGIARTI

3. BIDANG SOSIAL EKONOMI : SANTI ROHAYATI

KEPALA DESA KIANGROKE,

ENUNG NURHAYATI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSKESOS SLRT “SAJIWA” DESA KIANGROKE
KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG**



KEPALA DESA KIANGROKE,

ENUNG NURHAYATI